



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2A /SEK/SK/II/2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU
DARI SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG KEPADA KEPALA BADAN
URUSAN ADMINISTRASI UNTUK DAN ATAS NAMA SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, perlu menunjuk pejabat di lingkungan kantor pusat untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab kepada Kepala Badan Urusan Administrasi;

- c. bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Urusan Administrasi, perlu meninjau kembali Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 23A/SEK/SK/6/2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Sekretaris Mahkamah Agung Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Sekretaris Mahkamah Agung Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.9/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG KEPADA KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI UNTUK DAN ATAS NAMA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG.

KESATU

: Mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab tertentu dari Sekretaris Mahkamah Agung kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung menandatangani surat dan/atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung berupa:

1. Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan, pengalihan status penggunaan dan penggunaan sementara Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan, pengalihan status penggunaan dan penggunaan sementara Barang Milik Negara (BMN) berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
3. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.

- KEDUA : Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada butir KESATU, pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada butir KESATU bertujuan untuk lebih meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) di Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 23A/SEK/SK/6/2015 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Sekretaris Mahkamah Agung Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



A. S. PUDJOMARSOYO